

PRINSIP KETATANEGARAAN TERKAIT PENCATUTAN IDENTITAS PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN PEMILIK IDENTITAS

Gerardina Yosephine Novianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: geaysph@gmail.com

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rpb.prabu@unud.ac.id

ABSTRAK

Arah dari penyusunan studi ini adalah “dimana penulis mengkaji seperti apakah pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang menyalahgunakan Data Pribadi untuk menguntungkan Partai tersebut dalam Pemilihan Umum, Metode studi yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus metode pengkajian hukum yang berdasarkan analisisnya pada suatu undang-undang yang sedang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokusnya, penghampiran yang dipakai untuk melaksanakan penelitian ini adalah penghampiran perundang-undangan dan analisis.” Hasil dari penelitian ini dimana dapat diketahui bahwa sistem Hukum pengamanan Data Pribadi secara umum sangatlah ketat Prosesnya di negara Indonesia, tetapi masih terdapat kelemahan dalam kekhususnya dalam Pemilu dimana Bawaslu sebagai badan Pengawas pemilu sekalipun mengatakan bahwa Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Partai Politik Masih marak terjadi bahkan hingga tahun-tahun politik berikutnya, oleh karena itu Bawaslu harus kemudian lebih teliti dan lebih siap lagi dalam melakukan verifikasi berkas pemilu nanti.

Kata Kunci: Pemilu, Perlindungan, Data Pribadi, Partai Politik.

ABSTRACT

The direction of preparing this study is to examine what criminal liability is like for political parties who misuse personal data to benefit the party in the general elections. The study method used is the normative legal research method, which focuses on legal study methods based on the analysis of a law. currently in force and relevant to the legal problem that is the focus, the approach used to carry out this research is a legislative and analytical approach. The results of this research show that the legal system for securing personal data in general is very strict in Indonesia, but there are still weaknesses, specifically in elections, where Bawaslu, as the election supervisory body, even states that misuse of personal data by political parties is still widespread, even in the following political years. Therefore, Bawaslu must be more careful and better prepared to verify election files later.

Key Words: Elections, Protection, Personal Data, Political Parties.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu prinsip dari ketatanegaraan, karena dianggap sebagai sistem yang paling etis dan disetujui oleh semua pihak, demokrasi masih digunakan di banyak negara selama siklus pergantian pemerintahan. Pemilihan umum atau pemilihan umum, jika Anda mau digunakan untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ada saat ini dan memperkenalkan demokrasi. Pemilu adalah alat atau metode untuk menerapkan demokrasi; bahkan, hal ini dipandang sebagai standar

dan simbol demokrasi di banyak negara demokrasi.¹ Dalam pengertian ini, Ramlan Surbakti mengelompokan pemilu dalam 11 bahasan.² Perlindungan dan jaminan Sebelas (sebelas) pilar demokrasi mencakup hak asasi manusia serta prerogatif dan keleluasaan rakyat; seluruh rakyat negara berperan aktif di hidup secara politik dan sosial “Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum menuntut agar pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum dan seluruh warga negaranya harus mentaati peraturan perundang-undangan yang sama, sebuah sistem di mana pemilu yang tidak adil digunakan untuk memilih dan menggantikan lembaga-lembaga administrasi negara legislatif dan eksekutif di jenjang negara dan daerah, apapun posisi atau keadaan ekonomi mereka; pembagian kekuasaan negara secara adil dan saling mengawasi; oposisi dan pemerintah yang efektif; Desentralisasi merupakan landasan sistem pemerintahan daerah baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun pendanaan; menyadari konstitusionalisme pemerintahannya.”

Mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pemilu-pemilu sebelumnya, setiap permasalahan mempunyai keunikan tersendiri. Ribuan laporan dan kesimpulan disampaikan Bawaslu dari laporan pemilu, berbeda dengan sedikitnya contoh perselisihan terkait pemilu di negara lain.³ Pemilu berjalan ke arah yang benar meskipun ada hambatan dalam pelaksanaannya, dan hal ini tidak dapat disangkal. Prosedur pemilu selalu berubah. Berkat kemajuan teknologi, siapapun bisa menggunakan apa saja untuk sembarangan mengambil identitas orang lain,⁴ Kemudahan media memberikan wadah untuk pelaku melakukan kejahatan di media maya untuk lebih efektif membuat tindakan kriminal, terselubung, dan sistematis, serta dapat menjangkau lebih jauh ke masa lalu.⁵ “Apabila suatu perangkat komputer melakukan kesalahan maka dapat menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pengguna atau pihak berkepentingan lainnya, hal ini diarahkan ke komputer melalui kesalahan yang disengaja, sehingga memberikan peluang untuk melakukan berbagai kejahatan dengan menggunakan media komputer dan internet,⁶ penyalahgunaan barang-barang tersebut kemudian merambah ke ranah partai politik, di mana pemilihan pemilih dilakukan dengan menyerahkan daftar anggota dan dukungan yang minim, partai politik kemudian dapat disebut sebagai peserta pemilu yang terkonfirmasi secara menyeluruh.”

Saat ini, sistem informasi hanya membantu dengan sedikit dukungan pemilih dan penyerahan daftar anggota. Saat ini, banyak sekali peluang dan permasalahan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, serta dampak positif dan negatifnya. Sistem informasi sering disalahgunakan dan memungkinkan koneksi cepat antar manusia tanpa mengharuskan mereka melintasi batas internasional. Misalnya,

¹ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

² Ramlan Surbakti, Didik Suriyati, Hasyim Asyari. *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif* (Jakarta, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 5.

³ Kaka Suminta. “Keadilan Pemilu dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Masa Depan Pemilu”. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, No. 1 (2019): 17

⁴ Novyanti, Heny, PudjiAstuti. “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana”. *Novum: Jurnal Hukum* 1, No.1 (2021)

⁵ Bunga, Dewi. “ Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No.1 (2019):1-15

⁶ Antoni. “ Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online”. *Jurnal Raden Fatah* 17, No.2 (2017): 61-74.

pemanfaatan sistem informasi ini memudahkan perolehan dan pemindahan informasi pribadi seseorang dari pihak lain ke pihak lainnya. Melindungi informasi pribadi adalah bentuk dari penegakan HAM. "Peraturan yang mengatur privatisasi informasi pribadi merupakan bukti penerimaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 28G ayat (1) mensyaratkan proteksi data pribadi, proteksi data pribadi juga dinilai penting, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang ini secara efektif menekankan bahaya penggunaan data pribadi tanpa persetujuan subjek, namun karena perlu adanya kesengajaan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi, undang-undang ini juga tidak secara tegas melarang penyalahgunaan informasi pribadi orang, kekhawatiran terhadap pelanggaran data pribadi yang dapat menimpa setiap anggota masyarakat menimbulkan permasalahan dalam pengamanan data pribadi."

Penulis menemukan dua jenis penulisan yang dikarang "oleh JCAL, Haryanto, dan R. Ginting menimbulkan permasalahan yang hampir sama. Manipulasi dokumen elektronik sehingga dianggap sebagai data asli sebagai tindak pidana sedang diuji oleh lembaga peradilan (Putusan Studi Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn), no.3 (2023) *RECIDIVE* 11, 296-311,⁷ Penelitian ini fokus membahas studi kasus suatu putusan, yang pada intinya membahas tentang ancaman pidana pemalsuan data pribadi pada suatu dokumen." Dalam hal ini penulis dalam penelitiannya membahas hal yang hampir sama dalam hal pengambilan data pribadi, namun dimana perbedaannya dalam hal ini penulis? Penelitian ini berfokus pada informasi pribadi tentang pemilih yang dikumpulkan oleh partai politik. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Andi Ilham Dacing dan Haliman dengan judul penelitian "Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik",⁸ fokus utama penelitian ini adalah penggunaan data pribadi yang digunakan oleh partai politik dan tentunya penelitian ini hanya berfokus kepada partai politik saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus secara umum di dalam pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaca pada latar belakang diatas timbulah permasalahan yang menjadi pokok penelitian yaitu:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan terkait perlindungan data Pribadi di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah Prinsip Ketatanegaraan Melihat Permasalahan Pencatutan Identitas Pribadi Oleh Partai Politik tanpa diketahui oleh Pemilik Identitas?

1.3. Tujuan Penulisan

Riset penelitian ini memiliki tujuan mengkaji bagaimanakah perlindungan data diri dalam sistem hukum diindonesia dan pertanggungjawaban pencatutan data pribadi oleh Partai Politik dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

⁷ JCAL,Haryanto,R.Ginting."TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid. Sus/2018/PN Cbn)." *RECIDIVE* 11, No.3 (2023): 296-311.

⁸ Dacing, Andi Ilham, B. Halimah, and Andi Tenripadang. "Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik." *JURNAL AL TASYRI'IYYAH* (2023): 132-146.

2. Metode Penelitian

Kajian ini memanfaatkan “analisis hukum normatif, kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi analisis hukum normatif, yaitu gaya teknik kajian penelitian yang didasarkan atas analisis terhadap suatu aturan yang ada di sebuah negara,⁹ dalam penelitian ini, pendekatan analisis dan strategi regulasi digunakan, metode pengumpulan data Terkait dengan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penulis dalam hal ini menganalisis sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, dan makalah lain serta sumber teori lain yang ada di perpustakaan.”

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Semua individu berhak atas pengamanan informasi pribadi, keluarganya, kehormatan, serta harkat dan martabatnya, serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman rasa takut, sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Indonesia. Danvrianto Budhijanto menyebut hak setiap individu merupakan HAM dan menyatakan bahwa “meningkatnya nilai-nilai di masyarakat memiliki kontrol akan hak keamanan pribadi itu sendiri”.¹⁰ “Pemeliharaan hak pribadi atau perseorangan dan pembelaan diri sangatlah erat hubungannya, konsep privasi telah dipahami sepanjang sejarah dan di berbagai belahan dunia, ntah itu bentuk tertulis sebagai undang-undang maupun dalam bentuk tidak tertulis sebagai nilai moral, keinginan agar perasaan, pikiran, dan perasaannya diakui serta hak untuk menikmati hidup atau yang disebut hak untuk menyendiri, keduanya merupakan aspek dari hak ini yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia.”¹¹

Secara umum, data pribadi digambarkan sebagai informasi identitas seseorang, yang dapat berupa simbol, huruf, atau angka pribadi unik yang dikaitkan dengan setiap orang.¹² Perlindungan data pribadi sendiri biasanya merupakan suatu hal yang sejalan dengan teori keadilan bermartabat, menurut perspektif teori keadilan martabat, yaitu suatu teori atau filsafat hukum baru bangsa Indonesia yang digagas oleh Prof. Teguh Prasetyo, semua hukum yang berlaku di dalam suatu negara dan bangs aitu, termasuk hukum yang mengatur mengenai perlindungan data, merupakan perwujudan jiwa bangsa (*volkgeist*) sendiri, selain teori kemudian harus dikaitkan dengan penjelasan menurut undang-undang perlindungan data individu di Indonesia, penduduk mempunyai hak mendasar atas perlindungan informasi pribadi mereka, yang harus ditegakkan oleh seluruh elemen penegak hukum dalam sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya UU Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁹ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020): 24.

¹⁰ Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 4

¹¹ Samuel Warren, Louis D. Brandeis. “The Right To Privac”, *Harvard Law Review* 4 No. 4 (1890): 1

¹² Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2 (2014): 14-2 BOOK ANTIQUA 10

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, semua peraturan tersebut mengatur konsep perlindungan keberadaan data elektronik, baik secara umum maupun khusus. Sesuai dengan UU ITE, keamanan data pribadi dalam suatu sistem elektronik meliputi pertahanan terhadap penggunaan ilegal, pertahanan dari penyelenggara sistem elektronik, serta pertahanan terhadap akses dan gangguan yang tidak sah. Sekelompok alat dan proses elektronik yang disebut "sistem elektronik" digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan mengumpulkan data, Informasi elektronik dapat disimpan, ditampilkan, diumumkan, dikirim, dan/atau didistribusikan. Perlindungan hak privasi merupakan topik yang dibahas terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, hak atas data pribadi dijelaskan dalam penjelasan UU ITE tahun 2016 sebagai salah satu komponen hak privasi yang memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Hak individu mencakup kebebasan supaya hidup secara pribadi dan tanpa campur tangan apapun;
- b. Hak individu seseorang meliputi kebebasan berinteraksi dengan orang lain tanpa terlacak.;
- c. Hak individu seseorang mencakup kemampuan untuk mengontrol siapa yang memiliki akses terhadap informasi dan data pribadinya.

Dari ketiga item tersebut terlihat jelas dimana hak privasi yang dimaksud dalam poin UU ITE antara lain adalah hak untuk mengontrol siapa saja yang mempunyai akses terhadap informasi kehidupan dan data pribadi seseorang. Konsep ini menyiratkan bahwa individu yang menyediakan data (subjek data) secara efektif mengontrol setiap berita yang berkaitan akan dirinya. "Sebagai suatu sistem maka hukum yang manifestasinya terlihat dalam jiwa bangsa tersebut selalu lengkap dan *self sufficient*, hukum itu sumber kebahagiaan, tidak mungkin hukum itu terlihat frustrasi, atau bahkan stress, dengan perkataan lain termasuk dalam semua hukum yang ada di dalam *volksgeits* Indonesia itu, yaitu hukum yang mengatur tentang perlindungan data."

Semua berita yang dikumpulkan baik aktual ataupun yang kurang aktual melalui sarana media maya dan/atau tidak media maya disebut sebagai informasi elektronik individu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Pribadi. Salah satu jenis informasi yang dilindungi adalah informasi elektronik, yang mencakup namun tidak terbatas pada tulisan, musik, perencanaan, gambar elektronik, dan lain-lain. Informasi digital ini dapat ditampilkan sebagai dokumen digital atau disimpan dalam sistem elektronik.

Proses registrasi dan verifikasi peserta pemilu sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran termasuk penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu. Saat ini, data publik sering digunakan untuk memudahkan kandidat partai politik diidentifikasi sebagai peserta pemilu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa informasi pribadinya digunakan untuk memenuhi kriteria keanggotaan partai politik. Situasi ini dikhawatirkan tak akan berubah sampai kedua belah pihak menyadari risiko terkait pencatatan informasi pribadi. Berdasarkan kejadian sebenarnya, Pasca terbentuknya partai politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapat satu keluhan masyarakat mengenai praktik penyalahgunaan keanggotaan partai dengan memanfaatkan data pribadi. Selain itu, ditemukan informasi 16 (enam belas) nama Pengawas Pemilu kepada telah digunakan untuk keuntungan finansial dalam dukungan pemilih yang minim. "DPD, Sebenarnya, daftar dukungan pemilih minimum harus memuat informasi tentang orang-orang yang benar-benar mendukung calon DPD, dan daftar keanggotaan partai politik harus memuat informasi tentang mereka yang sah menjadi anggota partai politik tersebut."

Pencatutan data pribadi seringkali terjadi pada tahap-tahap yang memerlukan verifikasi, termasuk seperti yang telah disampaikan sebelumnya, verifikasi dukungan pemilih terhadap DPD pada tingkat minimal serta bukti keanggotaan partai politik. Verifikasi adalah prosedur yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Memverifikasi dukungan atau keanggotaan adalah proses untuk memastikan bahwa manusia memang menjadi bagian dari ekosistem. Penggunaan alat dan teknik yang telah terbukti akurat dapat membantu dalam pekerjaan verifikasi. Penting untuk memahami Peserta pemilu harus memenuhi persyaratan minimal kedudukan partai politik dan pendukung pemilih DPD sebelum menjelaskan lebih jauh gambaran umum mekanisme verifikasi informasi tersebut. "UU Pemilu mengatur bahwa suatu kotamadya harus mempunyai 1.000 (seribu) penduduk atau 1/1.000 (seperseribu) dari jumlah penduduknya, dan suatu kabupaten atau kota paling sedikit harus mempunyai indikator keanggotaan partai politik yang terlihat, suatu partai politik juga harus mempunyai paling sedikit 1.000 (seribu) orang anggota atau 1/1.000 (satu per seribu) jumlah penduduk agar dapat dikelola di tingkat kabupaten atau kota secara mengalir, sesuai dengan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi untuk Memenuhi Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan, yang disahkan pada tahun 2022. Insiden-insiden seperti ini menunjukkan bagaimana partai politik akan menggunakan strategi apa pun untuk memenangkan pemilu."

Namun partai politik tersebut tampaknya perlu berhati-hati dengan berlakunya undang-undang terbaru, Khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. "Sanksi yang diberikan sangat keras, terutama terhadap tindakan buang air besar; Misalnya Pasal 67 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau Rupiah denda sebesar 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan hal ini juga perlu diperhatikan dimana dalam Pasal 70 ini diatur jenis hukuman yang dijatuhkan pada saat ini setelah disahkannya UU PDP, yang dapat memberikan efek jera dalam mengeksploitasi data masyarakat secara sembarangan."

3.2. Prinsip Ketatanegaraan Melihat Permasalahan Pencatutan Identitas Pribadi Oleh Partai Politik tanpa diketahui oleh Pemilik Identitas

Seiring dengan adanya pengaturan yang berlaku, Bawaslu selalu berkewajiban memasukan laporan apabila terdapat kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun sebagaimana disyaratkan di Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, kewenangan Bawaslu beralih dari hanya sekedar lembaga penerima menjadi lembaga yang ikut serta dalam memberikan penilaian terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu dapat menerima masukan saran dan laporan dari warga tergantung pada tingkat pelanggarannya. masing-masing Pengawas Pemilu. KPU Republik Indonesia akan memeriksa data-data yang digunakan untuk mencari keuntungan, dan apabila terbukti ada data pribadi yang dieksploitasi, KPU akan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan dukungan tidak memenuhi syarat (TMS). Informasi Pemilu tidak lagi berisi informasi pribadi apa pun yang tercatat sebelumnya tentang individu, seperti yang ditunjukkan oleh TMS. Dukungan minimal pemilih terhadap DPD dan kesetiaan partai politik juga tidak akan dicatat. Berdasarkan kekhawatiran masyarakat umum.

Pengawas Pemilu wajib memberitahukan kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan bahwa keberatannya telah diselidiki, dalam hal usulan perubahan temuan awal diterima oleh kewenangan KPU. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Pelaporan permasalahan pemilu, pengawas pemilu bisa melakukan pencatatan pelanggaran pencatutan identitas oleh partai politik. Opsi terakhir adalah dengan mengajukan tuntutan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 520 UU Pemilu menyatakan barangsiapa secara sengaja mengarang surat identitas untuk menggungkannya secara sembarangan, atau barang siapa secara sengaja menggunakan informasi individu tersebut. Sesuai Pasal 544 UU Pemilu, "barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti memanipulasi informasi dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Bergantung pada bagaimana kata "semua orang" ditafsirkan, artikel tersebut dapat diterapkan pada semua orang berdasarkan fakta. Terlebih lagi, fakta berperan dalam menghasilkan keuntungan. komunikasi bersama-sama partai politik, calon anggota DPD, atau masyarakat umum, apabila dilakukan oleh partai selain organisasi penyelenggara pemilu. Jika penyelenggara pemilu dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan informasi pribadi masyarakat, maka ancaman hukumannya bisa diperpanjang 2 (dua) tahun.

Padahal, jika partai politik menyalahgunakan data pribadi, mereka akan menerimanya. Sanksi yang diuraikan di atas hanya berkaitan dengan UU Pemilu; untuk memahami hukuman secara utuh, maka perlu mempertimbangkannya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sebagian penulis bahas pada akhir paragraf rumusan masalah pertama. Pasal 70 ayat 4 huruf a-h yang mengatur apabila data pribadi disalahgunakan oleh suatu korporasi, akan dikenakan sanksi hingga pembubaran korporasi, juga perlu menjadi pertimbangan. Di sinilah peraturan perusahaan yang tepat disediakan oleh data pribadi. Bersamaan dengan itu, UU PDP juga disahkan, yang menguraikan hukuman yang berlaku saat ini dan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang secara sembrono memanipulasi data masyarakat.

Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menerima pengaduan jika penjeratan tersebut masuk dalam Pasal 378 KUHP yang menggolongkannya sebagai tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan sebelum diproses. Akibat pidana atas penyalahgunaan data pribadi mencakup hal-hal yang tercantum di atas.

4. Kesimpulan

Sampailah kepada penulisan ini, dimana penulis berkesimpulan bawasannya pertama pengaturan hukum baik itu secara yuridis formil dan materiil peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi secara umum dalam sistem Hukum di Indonesia sangat ketat boleh dibilang dimana dalam hal ini berbagai peraturan berlapis bisa menjerat pelaku penyalahgunaan Data Pribadi dengan sembarangan. Tetapi yang kemudian perlu diperhatikan adalah perlindungan data pribadi dalam proses pemilihan umum, bahkan bawaslupun masih susah dalam mengatasi penyalahgunaan data pribdai dalam pemilu ini, oleh karena itu penulis harapkan Bawaslu bisa lebih ketat lagi dan lebih mengaudit serta teliti dalam melakukan verifikasi berkas bagi seluruh partai politik dalam Pemilihan Umum dalam Tahun-tahun pemilu berikutnya. Kedua mengenai prinsip ketatanegaraan dalam melihat banyaknya pencatutan identitas pribadi tanpa diketahui pemilik identitas oleh partai

politik tentu seharusnya ada tindakan preventif dan revresif yang dilakukan kepada partai politik tersebut karena telah mencederai sistem demokrasi yang ada di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Budiarjo, Miriam. *asar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ramlan Surbakti, Didik Suriyati, Hasyim Asyari. *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta, 2011.

Jurnal:

- Antoni. "" Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online"." *Jurnal Raden Fatah* 17, no. 2 (2017).
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. ""Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2020).
- Bunga, Dewi. "" Politik Hukum Pidaa Terhadap Penanggulangan Cybercrime"." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019).
- CAL, Haryanto,R.Ginting. ""TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid. Sus/2018/PN Cbn)".*" RECIDIVE* 11, no. 3 (2023).
- Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (n.d.).
- Laili, Wahyu Nur, and Muhammad Afandi. ""ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH"." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (2023).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. ""Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,"." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (n.d.).
- Niffari, Hanifan. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (SUATU TINJAUAN KOMPARATIF DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA LAIN)." *Jurnal Yuridis V* 7, no. 1 (n.d.).
- Novyanti, Heny, PudjiAstuti. ""Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana"." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Priscyllia, Fanny. "PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI." *ATISWARAJ* 34, no. 3 (2019).
- Samuel Warren, Louis D. Brandeis. ""The Right To Privacy"." *Harvard Law Review*, no. 4 (n.d.).
- Sinaga, Erlina Maria Christin. "FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI 4.0." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (n.d.).

- Suminta., Kaka. ""Keadilan Pemilu dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Masa Depan Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (2019).
- Veri Junaidi, Muhammad Ishan Maulana. ""Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III* 2, no. 2 (2020).
- Yuniarti, Siti. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA." *JURNAL BECOSS* 1, no. 1 (n.d.).

Website:

URL : <https://langgam.id/pakar-hukum-pencatutan-identitas-orang-lain-oleh-parpol-bisa-dipidana/>, Diakses tanggal 12 September 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran negara nomo 196 Tahun 2022, Tambahan lembaran negara nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan. Lembaran negara nomor 54 Tahun 2023, Tambahan lembaran negara nomor 6863.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran negara nomor 251 Tahun 2016, Tambahan lembaran negara nomor 5952.